



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, guna mewujudkan pelayanan administrasi bagi masyarakat secara gratis, mudah dan cepat serta pemanfaatan data bagi para pemangku kebijakan serta kepentingan untuk perencanaan dan pembangunan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2023 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pejabat Pencatatan Sipil.
6. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
9. Pelayanan Kependudukan Tunggal adalah pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan secara tunggal.
10. Pelayanan Kependudukan Paket adalah Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dalam satu permohonan akan diterbitkan 3 sampai 4 dokumen.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa, yang selanjutnya disingkat LABD adalah pengelolaan data kependudukan di Desa dan penyelenggaraan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di Desa dan Lembaga lainnya melalui aplikasi layanan online maupun offline dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
 16. Kelompok Administrasi Desa atau Lembaga lainnya selanjutnya disebut Induk Pokja Adminduk adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Desa dan/atau Lembaga lainnya dalam rangka memfasilitasi penduduk untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan.
 17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
 18. Lembaga Pengguna Data Kependudukan adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses dan/atau memanfaatkan data kependudukan.
 19. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kontrak antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang mendokumentasikan layanan apa yang akan disediakan oleh penyedia dan mendefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Adminduk sesuai standar pelayanan yang berlaku dengan menggunakan sumber daya yang ada di Disdukcapil dan yang ada di Desa serta Lembaga lainnya dalam memudahkan, serta meningkatkan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dan diperbaharuinya data kependudukan guna pemanfaatan data oleh Lembaga pengguna untuk perencanaan dan pembangunan, pengambilan keputusan, dan keperluan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan umum penyusunan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya penyelenggaraan LABD di Daerah; dan
- b. tujuan khusus penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:
 1. mempercepat dan memberikan kemudahan layanan kepemilikan dokumen Adminduk di Desa dan Lembaga lainnya;
 2. memfasilitasi pembaharuan dan penyelarasan data kependudukan di Desa serta Lembaga lainnya;
 3. meningkatkan akurasi data kependudukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan pengambilan keputusan, dan keperluan lainnya; dan
 4. pemanfaatan data oleh Lembaga pengguna dengan pembuatan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan layanan dokumen Adminduk yang telah ditentukan.



4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Desa menyelenggarakan LABD secara terus menerus, cepat, tepat, mudah dan tidak memungut biaya dari masyarakat untuk menyelenggarakan LABD.
 - (2) Penyelenggaraan LABD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis LABD; dan
 - b. paket LABD.
 - (3) Dalam penyelenggaraan LABD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa wajib mengikuti standar operasional prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam penyelenggaraan LABD, Pemerintah Desa dapat menggunakan situs web <http://www.disdukcapil.bolmongkab.go.id>, dan sistem surat elektronik.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Standar operasional prosedur LABD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat tata cara pengajuan permohonan penerbitan khusus dokumen kartu keluarga, pindah/datang penduduk, akta kematian dan akta kelahiran melalui situs web <http://www.disdukcapil.bolmongkab.go.id>, dan sistem surat elektronik.
- (2) Dalam menyelenggarakan LABD dilakukan melalui perjanjian kerjasama layanan dokumen Adminduk.

- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan antara Disdukcapil selaku penyelenggara LABD dengan:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa dan kelurahan;
 - c. Rumah sakit umum Daerah;
 - d. Pusat kesehatan masyarakat; dan
 - e. Lembaga Pengguna Data Kependudukan.
- (4) Lembaga Pengguna Data Kependudukan dapat memperoleh dan memanfaatkan data kependudukan melalui situs web <http://www.disdukcapil.bolmongkab.go.id>, dan sistem surat elektronik, setelah terlebih dahulu melakukan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Selain memperoleh dan memanfaatkan data kependudukan, Lembaga Pengguna Data Kependudukan dapat meminta data kependudukan terkini setelah dilakukan pembaharuan data oleh Disdukcapil untuk dipergunakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi secara internal.

Pasal 13B

- (1) Jangka waktu pelaksanaan dan/atau hasil pelayanan dokumen Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) yaitu:
- a. 1 (satu) hari kerja sampai dengan 3 (tiga) hari kerja apabila melalui situs web <http://www.disdukcapil.bolmongkab.go.id>; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja apabila melalui sistem surat elektronik.
- (2) Jangka waktu pembaharuan data sebagaimana dimaksud Pasal 13A ayat (5) yaitu:
- a. 1 (satu) hari kerja sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja apabila melalui melalui situs web <http://www.disdukcapil.bolmongkab.go.id>; dan
 - b. 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan apabila melalui sistem surat elektronik.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pokja Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melakukan hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan koordinatif dengan petugas Disdukcapil baik secara luring maupun daring dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi melalui situs web <http://www.disdukcapil.bolmongkab.go.id> dan sistem surat elektronik.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Disdukcapil melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan penyelenggaraan LABD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dan upaya penyelesaiannya.
- (3) Apabila terjadi gangguan teknis atau gangguan jaringan yang mengakibatkan proses pelayanan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, maka Disdukcapil melakukan pendistribusian langsung dokumen kependudukan kepada penduduk pemohon layanan dokumen kependudukan dengan prinsip SLA.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan LABD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan LABD serta pemanfaatan data oleh Lembaga pengguna.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Disdukcapil melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga lainnya dalam penyelenggaraan LABD.
- (2) Bupati melalui Disdukcapil dapat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan LABD jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2a) Bupati melalui Disdukcapil melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Lembaga pengguna.
- (3) Bupati melalui Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan LABD di Desa dan Lembaga.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 14 Oktober 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO	PENGELOLA	AKRAF
1.	KEPALA DINAS DUKCAPIL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

Diundangkan di Lolak
Pada tanggal 14 Oktober 2024
Pjt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


RAMLAH